



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 860/Pid. B/2014/PN.BTM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANTON;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tgl.lahir	: 29 tahun/ 02 Mei 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum Cipta Garden Blok B No.03 Kec. Sekupang Kota Batam;
A g a m a	: Budha;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA (tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2014 No. SP.Han/124/X/2014/Reskrim sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : PRINT-714/N.10.11.3/Ep.1/10/2014 sejak tanggal 01 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014 Nomor : Print-3184/N.10.11.3/Ep.2/12/2014 sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 860/ Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 860/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 860/ Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
  - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 860/ Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 18 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
  - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa XUNCAI ALS ANDI ALS ACAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap XUNCAI ALS ANDI ALS ACAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014 No. PDM-81/Kamtibun/Batam/12/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa ANTON dan bersama- sama dengan XUNCAI Als ANDI Als ACAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan pintu STC Mall Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang .Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik saksi ANTON, kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri terdakwa) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontrol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAI als ANDI untuk memanggil terdakwa, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut saksi ANTON langsung mengajak terdakwa XUNCAI als ANDI untuk kembali ke konter.
- Bahwa ketika saksi SUGITO dan saksi WIRDAWATI pergi meninggalkan konter HP tersebut, saksi ANTON meminta terdakwa XUNCAI als ANDI untuk mengejar saksi SUGITO ke pintu STC MALL, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI langsung dengan menggunakan kekerasan memeluk badan dan tangan saksi SUGITO dari belakang secara paksa dengan dibantu oleh MR X (DPO) yang mengakibatkan saksi SUGITO tidak dapat bergerak, dan saat itu juga terdakwa langsung memukul kening kepala saksi SUGITO, kemudian ada orang lain yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kepala saksi SUGITO, kemudian keributan tersebut dilerai oleh security STC MALL dan saksi korban SUGITO diamankan di pos security
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit BUDI KEMULIAN, Kota Batam Nomor. No 1901/ DIR/VER/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, selaku pemeriksa dr. DEVI DESIANTI, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Oktober 2014 terhadap SUGITO yang dihasilkan pemeriksaan yaitu :

## Hasil pemeriksaan luar

- Lebam di dahi kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 1 cm
- Lebam di dahi kiri dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm
- Terdapat tiga daerah bekas cakaran di dada dengan masing-masing ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan panjang 1 cm, lebar 1 cm.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm , lebar 0,2 cm

## KESIMPULAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam dan luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **SUGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang saya alami pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 wib bertempat di depan pintu STC Mall kec. Sekupang kota Batam
  - Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik saksi ANTON, kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri saksi ANTON) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik terdakwa.
  - Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAL als ANDI untuk memanggil saksi ANTON, kemudian terdakwa XUNCAL als ANDI bertemu dengan terdakwa ANTON dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut saksi ANTON langsung mengajak terdakwa XUNCAL als ANDI untuk kembali ke konter.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **WIRDAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang saya alami pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 wib bertempat di depan pintu STC Mall kec. Sekupang kota Batam
  - Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik terdakwa , kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri terdakwa Anton ) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik saksi ANTON.
  - Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAL als ANDI untuk memanggil terdakwa , kemudian terdakwa XUNCAL als ANDI bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengajak terdakwa XUNCAL als ANDI untuk kembali ke konter.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **SURIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik terdakwa , kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri terdakwa ) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik terdakwa .
  - Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAL als ANDI untuk memanggil terdakwa , kemudian terdakwa XUNCAL als ANDI bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengajak terdakwa XUNCAL als ANDI untuk kembali ke konter.
  - Bahwa ketika saksi SUGITO dan saksi WIRDAWATI pergi meninggalkan konter HP tersebut, terdakwa meminta terdakwa XUNCAL als ANDI untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi SUGITO ke pintu STC MALL, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI langsung dengan menggunakan kekerasan memeluk badan dan tangan saksi SUGITO dari belakang secara paksa dengan dibantu oleh MR X (DPO) yang mengakibatkan saksi SUGITO tidak dapat bergerak, dan saat itu juga saksi ANTON langsung memukul kening kepala saksi SUGITO, kemudian ada orang lain yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kepala saksi SUGITO, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh security STC MALL dan saksi korban SUGITO diamankan di pos security Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **AMENG LIM**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik saksi ANTON, kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri terdakwa) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontrol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik terdakwa .
- Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAI als ANDI untuk memanggil terdakwa, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengajak terdakwa XUNCAI als ANDI untuk kembali ke konter.
- Bahwa ketika saksi SUGITO dan saksi WIRDAWATI pergi meninggalkan konter HP tersebut, saksi ANTON meminta terdakwa XUNCAI als ANDI untuk mengejar saksi SUGITO ke pintu STC MALL, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI langsung dengan menggunakan kekerasan memeluk badan dan tangan saksi SUGITO dari belakang secara paksa dengan dibantu oleh MR X (DPO) yang mengakibatkan saksi SUGITO tidak dapat bergerak, dan saat itu juga terdakwa langsung memukul kening kepala saksi SUGITO, kemudian ada orang lain yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kepala saksi SUGITO, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh security STC MALL dan saksi korban SUGITO diamankan di pos security Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

5. **XUNCAI ALS ANDI ALS ACAI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik saksi ANTON, kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri terdakwa) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontrol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAI als ANDI untuk memanggil terdakwa, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut saksi ANTON langsung mengajak terdakwa XUNCAI als ANDI untuk kembali ke konter.
- Bahwa ketika saksi SUGITO dan saksi WIRDAWATI pergi meninggalkan konter HP tersebut, terdakwa meminta terdakwa XUNCAI als ANDI untuk mengejar saksi SUGITO ke pintu STC MALL, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI langsung dengan menggunakan kekerasan memeluk badan dan tangan saksi SUGITO dari belakang secara paksa dengan dibantu oleh MR X (DPO) yang mengakibatkan saksi SUGITO tidak dapat bergerak, dan saat itu juga terdakwa langsung memukul kening kepala saksi SUGITO, kemudian ada orang lain yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kepala saksi SUGITO, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh security STC MALL dan saksi korban SUGITO diamankan di pos security Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ANTON**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik terdakwa ANTON, kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri terdakwa ANTON) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik terdakwa ANTON.
- Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAL als ANDI untuk memanggil terdakwa , kemudian terdakwa XUNCAL als ANDI bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengajak terdakwa XUNCAL als ANDI untuk kembali ke konter.
- Bahwa ketika saksi SUGITO dan saksi WIRDAWATI pergi meninggalkan konter HP tersebut, saksi ANTON meminta terdakwa XUNCAL als ANDI untuk mengejar saksi SUGITO ke pintu STC MALL, kemudian terdakwa XUNCAL als ANDI langsung dengan menggunakan kekerasan memeluk badan dan tangan saksi SUGITO dari belakang secara paksa dengan dibantu oleh MR X (DPO) yang mengakibatkan saksi SUGITO tidak dapat bergerak, dan saat itu juga terdakwa langsung memukul kening kepala saksi SUGITO, kemudian ada orang lain yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kepala saksi SUGITO, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh security STC MALL dan saksi korban SUGITO diamankan di pos security
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit BUDI KEMULIAN, Kota Batam Nomor. No 1901/ DIR/VER/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, selaku pemeriksa dr. DEVI DESIANTI, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Oktober 2014 terhadap SUGITO yang dihasilkan pemeriksaan yaitu :

## Hasil pemeriksaan luar

- Lebam di dahi kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 1 cm
- Lebam di dahi kiri dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm
- Terdapat tiga daerah bekas cakaran di dada dengan masing-masing ukurang panjang 3 cm, lebar 1 cm, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan panjang 1 cm, lebar 1 cm.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm , lebar 0,2 cm

## KESIMPULAN

- Lebam dan luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik terdakwa ANTON, kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri terdakwa ANTON) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik terdakwa ANTON.

- Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAI als ANDI untuk memanggil terdakwa, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengajak terdakwa XUNCAI als ANDI untuk kembali ke konter.
- Bahwa ketika saksi SUGITO dan saksi WIRDAWATI pergi meninggalkan konter HP tersebut, saksi ANTON meminta terdakwa XUNCAI als ANDI untuk mengejar saksi SUGITO ke pintu STC MALL, kemudian terdakwa XUNCAI als ANDI langsung dengan menggunakan kekerasan memeluk badan dan tangan saksi SUGITO dari belakang secara paksa dengan dibantu oleh MR X (DPO) yang mengakibatkan saksi SUGITO tidak dapat bergerak, dan saat itu juga terdakwa langsung memukul kening kepala saksi SUGITO, kemudian ada orang lain yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kepala saksi SUGITO, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh security STC MALL dan saksi korban SUGITO diamankan di pos security
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit BUDI KEMULIAN, Kota Batam Nomor. No 1901/ DIR/VER/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, selaku pemeriksa dr. DEVI DESIANTI, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Oktober 2014 terhadap SUGITO yang dihasilkan pemeriksaan yaitu :

## Hasil pemeriksaan luar

- Lebam di dahi kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 1 cm
- Lebam di dahi kiri dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm
- Terdapat tiga daerah bekas cakaran di dada dengan masing-masing ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan panjang 1 cm, lebar 1 cm.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm, lebar 0,2 cm

## KESIMPULAN

- Lebam dan luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.1.Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ANTON yang setelah diperiksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang memuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

## Ad.2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang buktiyang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban SUGITO bersama-sama dengan saksi WIRDAWATI mendatangi konter HP milik saksi ANTON, kemudian saksi SUGITO bertemu dengan saksi SURIANTI (istri saksi ANTON) yang kemudian memaki-maki saksi SUGITO dengan mengatakan ?anjinglah kamu tak punya kontrol, kamu bukan laki-laki? , mendengar hal tersebut saksi SUGITO jadi memukul-memukul etalase konter HP milik saksi ANTON.
- Bahwa kemudian saksi SURIANTI meminta terdakwa XUNCAL als ANDI untuk memanggil saksi ANTON, kemudian terdakwa XUNCAL als ANDI bertemu dengan saksi ANTON dan memberitahukan tentang adanya permasalahan di konter, mendengar hal tersebut saksi ANTON langsung mengajak terdakwa XUNCAL als ANDI untuk kembali ke konter.
- Bahwa ketika saksi SUGITO dan saksi WIRDAWATI pergi meninggalkan konter HP tersebut, saksi ANTON meminta terdakwa XUNCAL als ANDI untuk mengejar saksi SUGITO ke pintu STC MALL, kemudian terdakwa XUNCAL als ANDI langsung dengan menggunakan kekerasan memeluk badan dan tangan saksi SUGITO dari belakang secara paksa dengan dibantu oleh MR X (DPO) yang mengakibatkan saksi SUGITO tidak dapat bergerak, dan saat itu juga saksi ANTON langsung memukul kening kepala saksi SUGITO, kemudian ada orang lain yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kepala saksi SUGITO, kemudian keributan tersebut dilerai oleh security STC MALL dan saksi korban SUGITO diamankan di pos security
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit BUDI KEMULIAN, Kota Batam Nomor. No 1901/ DIR/VER/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, selaku pemeriksa dr. DEVI DESIANTI, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Oktober 2014 terhadap SUGITO yang dihasilkan pemeriksaan yaitu :

## Hasil pemeriksaan luar

- Lebam di dahi kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 1 cm
- Lebam di dahi kiri dengan ukuran panjang 1 cm lebar 1 cm
- Terdapat tiga daerah bekas cakaran di dada dengan masing-masing ukurang panjang 3 cm, lebar 1 cm, panjang 2 cm, lebar 1 cm dan panjang 1 cm, lebar 1 cm.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran 0,2 cm , lebar 0,2 cm

## KESIMPULAN

- Lebam dan luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul.

Dengan demikian ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pembedaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN dan 8 (DELAPAN) HARI;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah );

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 10 FEBRUARI 2015 oleh MERRYWATI TB, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, SH, MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh T. MELVARIA. S Panitera Pengganti dihadapan ANDI AKBAR, SH , selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

**JAROT WIDIYATMONO, SH**

**MERRYWATI TB, SH, MHum**

**JULI HANDAYANI, SH.,MHum**

Panitera Pengganti,

**T. MELVARIA. S**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)